

MENELISIK RELASI PERAWAT DAN KLIEN

Rahmi Yuningsih

Abstrak

Tindakan penganiayaan terhadap perawat menjadi viral dan menarik banyak perhatian. Perawat menjadi sasaran tindakan penganiayaan akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan perawat berada di garis terdepan pelayanan, tersebar di berbagai unit serta, selalu ada setiap waktu. Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya relasi antara perawat dan klien dalam sistem pelayanan kesehatan. Perawat sebelum berpraktik harus menyelesaikan serangkaian pendidikan, uji kompetensi, registrasi dan perizinan praktik. Selain memberikan asuhan relasi keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar klien, perawat melakukan tugas pelimpahan wewenang dari tenaga medis seperti tindakan delegatif memasang dan mencabut infus. Tenaga medis yang memberi kewenangan memahami bahwa perawat memiliki kompetensi melakukan hal tersebut. Perawat dan klien memiliki hubungan profesional dan berdasarkan etika keperawatan. Membangun hubungan baik dan komunikasi terbuka merupakan strategi mempertahankan kepercayaan dan kepuasan klien. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi perawat dan melindungi perawat sebagai bagian dari implementasi UU Keperawatan.

13

Pendahuluan

Akhir-akhir ini publik dikejutkan dengan beredarnya 2 video tindakan penganiayaan terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit. Rabu 21 April 2021, sekelompok pemuda memaki tenaga kesehatan yang berada di ruang UGD Rumah Sakit (RS) UGM Yogyakarta. Penyebab kasus ini belum jelas diketahui dan sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian setempat (detik.com, 21 April 2021). Satu minggu

sebelumnya, tepatnya 15 April 2021, terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap salah seorang perawat di RS Siloam Sriwijaya, Palembang.

Tagar #SavePerawatIndonesia menggema di media sosial Twitter dengan lebih dari 22.000 *tweet* membicarakan kasus tersebut. Kronologi kasus bermula pada Kamis 15 April 2021 saat JT, ayah dari pasien, akan menjemput anaknya yang dirawat di RS Siloam Sriwijaya, Palembang. Saat itu,



JT mendapati bekas darah pada tangan dan pakaian anaknya setelah jarum infus dicabut oleh perawat CRS. JT memanggil CRS untuk menemuinya di ruang perawatan dan CRS datang bersama beberapa rekannya. Namun belum sempat menjelaskan kejadian, JT melakukan tindakan penganiayaan pada wajah, rambut dan perut CRS dan meminta perawat bersujud dan meminta maaf. Dari hasil visum, korban mengalami luka memar di bagian mata kiri dan bibir serta mengalami trauma psikologis. Sementara pihak manajemen rumah sakit mengatakan bahwa tindakan perawat telah sesuai dengan prosedur (kompas.com, 17 April 2021).

Atas kejadian tersebut, JT telah diamankan kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka atas Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan Pasal Perusakan karena merusak ponsel milik perawat lain yang merekam peristiwa tersebut (detik.com, 17 April 2021). Istri JT memberikan keterangan bahwa kejadian bermula karena seorang perawat tidak profesional dan tidak ramah dalam melayani pasien anak yang berumur dua tahun (kompas.com, 18 April 2021).


Setelah beredarnya video penganiayaan tersebut, berbagai pihak menyatakan simpati dan mendukung kasus tersebut untuk diproses secara hukum. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyayangkan adanya kasus penganiayaan perawat dan berharap aparat hukum memproses sesuai ketentuan (dpr.go.id, 16 April 2021). Gubernur

Sumatera Selatan menganggap kasus penganiayaan perawat merupakan hal yang memalukan dan berdampak buruk bagi citra daerah (Media Indonesia, 18 April 2021). Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai wadah organisasi profesi perawat mengutuk keras setiap tindak penganiayaan terhadap perawat (ppni-inna.org, 17 April 2021).

Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, perawat mempunyai peran penting dalam memberikan praktik keperawatan kepada klien dengan kondisi sehat maupun sakit. Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya relasi antara perawat dan klien dalam sistem pelayanan kesehatan.

Peran Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan merupakan rangkaian yang saling berhubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan tujuan tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh komponen input Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan tenaga medis (dokter dan dokter gigi), keperawatan, kefarmasian, kebidanan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan lainnya. Dari semua jenis SDM Kesehatan, tenaga keperawatan memiliki jumlah terbanyak yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Grafik 1 menunjukkan perbandingan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya per 31 Desember 2019:



Grafik 1. Pendayagunaan Beberapa SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2019

Sumber: BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI

Sebelum memiliki kewenangan berpraktik, calon perawat harus menyelesaikan pendidikan keperawatan baik vokasi maupun profesi (*ners* dan *ners* spesialis), lolos uji kompetensi, mendapat surat tanda registrasi, dan mendapat perizinan praktik dari dinas kesehatan setempat. Praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur. Pelayanan perawat tidak hanya mengedepankan aspek profesionalisme saja melainkan juga aspek *caring* melayani tulus dengan hati. Pasien dengan kondisi yang lemah, tidak dapat mengurus/merawat dirinya secara mandiri sehingga membutuhkan peran perawat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar klien seperti bernapas, makan, minum, eliminasi, berpakaian, beristirahat, kebersihan tubuh dan lainnya.

Selain menjalankan tugas perawat tersebut, perawat juga melakukan tugas pelimpahan wewenang dari tenaga medis. Secara umum, tanggung jawab terhadap pasien merupakan

tugas dokter, bahkan tanggung jawab tersebut diberikan pada beberapa pasien dalam satu waktu. Banyaknya tindakan yang harus dijalankan dokter, membuat dokter melimpahkan beberapa kewenangannya untuk dapat dilakukan oleh perawat. Tentunya pelimpahan kewenangannya disertai dengan kompetensi perawat. Pasal 32 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan) mengatur mengenai dua jenis tugas pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat yaitu delegatif dan mandat. Pelimpahan wewenang secara delegatif diberikan dokter kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Adapun tugas delegatif antara lain menyuntik, memasang infus, mengambil darah, memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program pemerintah, dan lainnya. Sementara pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh dokter kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan dan tanggung jawab berada pada pemberi pelimpahan wewenang. Adapun

tugas mandat antara lain pemberian terapi parenteral dan penjahitan luka.

Relasi Antara Perawat dan Klien

Kasus penganiayaan terhadap perawat tidak hanya terjadi pada dua kasus di atas. Sepanjang tahun 2020 hingga awal 2021, PPNI mencatat delapan kasus penganiayaan yang terjadi di Samarinda, Cianjur, Ambon, Semarang, Lampung, Aceh dan lainnya. Pelaku tindak penganiayaan berasal dari berbagai lapisan masyarakat hingga pejabat pemerintah daerah (detik.com, 17 April 2021). Tindakan penganiayaan sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan. Tindakan penganiayaan banyak dialami perawat dikarenakan jumlah perawat lebih banyak dibandingkan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan jumlah yang banyak tersebut, perawat tersebar di setiap unit pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan selalu ada sepanjang waktu merawat klien. Posisi perawat yang berada di garis terdepan dalam pelayanan kesehatan, memiliki waktu yang lebih banyak untuk berhadapan langsung dengan klien. Di sisi lain, klien dengan kondisi yang lemah secara fisik maupun psikis semakin menuntut pelayanan keperawatan yang profesional dan berkompentensi tinggi.

Perawat dan klien mempunyai hubungan yang saling membutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan. Hubungan terjalin secara profesional dan berdasarkan etika keperawatan.

Hubungan saling percaya dalam kontrak terapeutik dengan tujuan tercapainya kemandirian klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Klien membutuhkan perawat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasarnya sementara perawat membutuhkan klien untuk mempraktikkan aspek profesionalitasnya berupa asuhan keperawatan dan aspek *caring* berupa ketulusan dan empati terhadap kondisi klien. Perawat memiliki tanggung jawab profesional maupun moral terhadap setiap asuhan keperawatan yang diberikan.

Hubungan akan terjalin dengan baik apabila perawat dan klien memahami hak dan kewajibannya masing-masing yang tertera di berbagai UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) dan UU Keperawatan serta dalam peraturan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Hak dan kewajiban sebagai pedoman kedua belah pihak demi kelancaran praktik keperawatan serta memberikan ketenangan bagi perawat dalam menjalankan praktik. Selain itu, perawat perlu meningkatkan komunikasi yang efektif kepada klien dan keluarga klien. Komunikasi digunakan agar klien dan keluarga klien memahami asuhan keperawatan yang diberikan. Komunikasi juga digunakan agar keluarga klien membantu perawat dalam melakukan asuhan keperawatan terutama pada klien anak seperti kerja sama agar anak terkendali saat pemasangan dan pencabutan infus. Walaupun kenyataannya seringkali

masalah komunikasi menjadi tidak optimal sehingga memicu terjadinya penganiayaan. Walaupun kasus penganiayaan perawat di Palembang telah diproses secara hukum, evaluasi terhadap perawat tetap perlu dilakukan terutama masalah kompetensi dan komunikasi.

Pada akhirnya hubungan yang baik dan komunikasi yang terbuka merupakan strategi mempertahankan kepercayaan dan kepuasan klien. Jika ada ketidakpuasan selama menerima pelayanan di rumah sakit, maka dapat diadakan melalui sistem pengaduan pasien di rumah sakit. Sistem pengaduan ini harus selalu ditindaklanjuti oleh manajemen fasilitas pelayanan kesehatan agar pelayanan semakin baik.

Penutup

Tindakan penganiayaan terhadap perawat bukan hanya terjadi kali ini saja. Posisi perawat yang berada di garis terdepan pelayanan dengan jumlah yang terbanyak dibanding SDM Kesehatan lainnya, kerap menjadi sasaran tindakan penganiayaan. Perawat dalam melakukan praktik dilindungi berbagai undang-undang diantaranya UU Keperawatan dan UU Tenaga Kesehatan. Praktik keperawatan dijalankan secara profesional dan berdasarkan etika keperawatan. Segala asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien perlu dikomunikasikan secara efektif dan diperlukan kerja sama dengan keluarga klien terutama pada klien anak di bawah lima tahun. Kasus tindakan penganiayaan terhadap perawat di Palembang agar memberikan

efek jera sehingga tindakan penganiayaan tidak terulang kembali terhadap perawat maupun SDM Kesehatan lainnya.

Secara umum, Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi perawat dan melindungi perawat sebagai bagian dari implementasi UU Tenaga Kesehatan dan UU Keperawatan. Komisi IX DPR RI juga perlu menjamin pemerintah membuat lingkungan dan sistem kerja yang menjamin perlindungan perawat.

Referensi

- “Ada 8 Kasus Kekerasan ke Perawat di 2020-2021, Pelakunya Sipil hingga Pejabat”, 17 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5535953/ada-8-kasus-kekerasan-ke-perawat-di-2020-2021-pelakunya-sipil-hingga-pejabat>, diakses 20 April 2021.
- BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI. 2020. “Data SDM Kesehatan yang Didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia”, http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/, diakses 20 April 2021.
- “DPR Sesalkan Aksi Penganiayaan Perawat di Palembang”, 16 April 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32668/t/DPR+Sesalkan+Aksi+Penganiayaan+Perawat+di+Palembang>, diakses 19 April 2021.
- “Jason Minta Maaf Usai Aniaya Perawat, Ini Respons RS Siloam Sriwijaya”. 17 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5536055/jason-minta-maaf-usai-aniaya-perawat-ini>

respons-rs-siloam-sriwijaya, diakses 20 April 2021.

“Penganiayaan Perawat Peristiwa Memalukan”, Media Indonesia, 18 April 2021, hal. 2.

“PPNI Peduli & Tuntut Keadilan Perawat RS Siloam Sriwijaya Palembang Alami Tindakan Kekerasan”, 17 April 2021, <https://ppni-inna.org/index.php/public/information/news-detail/1104>, diakses 19 April 2021.

“Suami Ditangkap Aniaya Perawat RS Siloam, Istri Minta Maaf dan Merasa Dipojokkan”, 18 April 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/18/122236278/suami-ditangkap-aniaya-perawat-rs-siloam-istri-minta-maaf-dan-merasa?>, diakses 19 April 2021.

“Trending #SavePerawatIndonesia, Ini Kronologi Penganiayaan Perawat di RS Siloam Sriwijaya”, 17 April 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/17/073711065/trending-saveperawatindonesia-ini-kronologi-penganiayaan-perawat-di-rs?>, diakses 19 April 2021.

“Viral Video Sejumlah Pemuda Memaki Tenaga Kesehatan di RSA UGM Yogyakarta”, 21 April 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5540676/ramai-video-pemuda-maki-maki-nakes-di--ugd-rsa-ugm?>, diakses 21 April 2021.



Rahmi Yuningsih
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Rahmi Yuningsih, SKM, MKM menyelesaikan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan magister kesehatan masyarakat dengan peminatan kebijakan dan hukum kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran kesehatan masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikasikan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.